



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 7306081505750004, Tempat, Tanggal Lahir: Galesong, 15-05-1975, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Buruh Harian Lepas, Alamat di Dusun Kampung Parang, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 7306086510730002, Tempat, Tanggal Lahir: Gowa, 25-10-1973, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, Alamat di Dusun Kampung Parang, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Basir, S.H., CPLC** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2022 adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Madani Law Office Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan domisili elektronik pada alamat email: uppabasir@gmail.com yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 05/SK/II/2022/PA Tkl tertanggal 06 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Para Pemohon dan alat bukti Para

Hlm. 1 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 1998, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama **Anak Para Pemohon**, Anak kedua yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2003 (umur 18 tahun);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah ayah kandung dan Ibu Kandung **Anak Para Pemohon**, umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Parang, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, hendak menikahkan anak pemohon I dan Pemohon II dengan anak laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honoror Di SMKT Somba Opu, tempat kediaman di Jl. Malino Buttadidi, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. Bahwa antara Anak pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga telah sepakat untuk segera menikahkan **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon** atas keinginan kedua calon mempelai dan atas pertimbangan karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan antara anak pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** telah sangat dekat;

Hlm. 2 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan pemohon II beserta keluarga besar telah menerima lamaran dari keluarga besar calon mempelai laki-laki dan telah menetapkan tanggal pernikahan di bulan Januari 2022;
7. Bahwa oleh karena Anak pemohon I dan II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar Nomor : B-003/Kua.21.21.02/Pw.01/1/2022, tertanggal 03 Januari 2022 untuk anak yang bernama Nur Azisah, maka oleh karena itu pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa para pemohon juga telah memperoleh Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Takalar;
9. Bahwa agar pernikahan anak para pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Anak perempuan pemohon I dan pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan Anak laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**

Hlm. 3 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya yang bernama Basir, S.H., CPLC datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim memeriksa keabsahan kuasa Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko menikahkan anak yang masih dibawah usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, diantaranya adalah berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon kenal Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon Anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Takalar adalah untuk mendapatkan dispensasi atas rencana pernikahan anaknya Anak Para Pemohon dan calon suaminya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. yang telah mendapat penolakan dari KUA setempat karena Nur Azisah masih dibawa umur;
- Bahwa Para Pemohon tahu kalau Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun sedang calon suaminya telah berusia 27 tahun;
- Bahwa Para Pemohon kenal Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. sejak berpacaran dengan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon);

Hlm. 4 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Para Pemohon sangat ingin segera menikah dengan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dengan anaknya Anak Para Pemohon karena khawatir anaknya akan hamil di luar nikah karena hubungan Anak Para Pemohon dengan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. sudah sangat dekat dan sering pergi berdua di tempat rekreasi seperti tanjung bira;
- Bahwa para Pemohon sudah sering kali menasehati anak mereka agar tidak sering pergi berdua tetapi anak mereka tetap tidak menghiraukannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dan calon suaminya telah menempuh pendidikan hingga strata satu dan saat ini sedang menempuh pendidikan strata dua dan keduanya telah siap untuk menikah;
- Bahwa dari pengamatan Para Pemohon keduanya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dan Anak Para Pemohon sudah layak untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga begitu pula dengan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon (Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd.) bekerja sebagai guru honorer dan baru saja terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun para Pemohon tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterimanya setiap bulan;
- Bahwa pihak calon suami dari Anak Para Pemohon telah melakukan pelamaran ke pihak keluarga Anak Para Pemohon dan telah diterima baik serta direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan tidak ada hubungan saudara atau relasi kerja;
- Bahwa tidak ada hutang budi Tidak ada hutang budi atau hutang ekonomi antara kami dan keluarga dari Muh.Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hlm. 5 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan tanggal pernikahan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dan Anak Para Pemohon telah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga yakni tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dan calon suaminya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain dan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. pun belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab atas kehidupan sosial kesehatan dan ekonomi rumah tangga Anak Para Pemohon dan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. setelah keduanya menikah nanti;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Parang, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon berstatus gadis sementara Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. (calon suaminya) berstatus jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon tahu kalau tujuan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena ingin menikahkan ia dan calon suaminya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. akan tetapi mendapat lpenolakan dari Kantor Urusan Agama karena ia belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun sedangkan calon suaminya telah berumur 27 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalin hubungan/berpacaran Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering tidur bersama saat berlibur bersama dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan takut jika hamil diluar nikah dan membuat keluarga besar malu;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, sementara calon suaminya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah menyelesaikan pendidikan hingga starata satu dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang starata dua, namun Anak Para Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suaminya (Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd.) telah memiliki pekerjaan ialah sebagai guru honorer namun baru saja terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulan sehingga Anak Para Pemohon merasa bahwa calon suaminya telah siap bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dan cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dan calon suaminya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa pihak calon suaminya (Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. sudah melamar dan telah pula ditentukan tanggal pernikahannya yakni tanggal 19 Januari 2022 dan rencana pernikahan tersebut atas keinginan sendiri bukan paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Hlm. 7 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd., Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer Di SMKT Somba Opu, tempat kediaman di Jalan Malino Buttadi, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon isterinya yang hendak mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. tahu usia calon isterinya (Anak Para Pemohon) saat ini 18 tahun;
- Bahwa saat ini Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah berusia 27 tahun;
- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dan calon isterinya Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dan calon isterinya telah saling mengenal dengan baik dan saling mencintai dan selama menjalin hubungan/berpacaran keduanya sering tidur bersama saat berlibur bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. ingin segera menikah karena hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan takut jika calon isterinya hamil di luar nikah dan membuat keluarga besar malu akan hal itu;
- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Strata satu dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan pada tingkat strata dua, sementara calon isterinya Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Hlm. 8 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah memiliki pekerjaan ialah sebagai guru honorer dengan penghasilan Rp3.000.000,00 juta per tiga bulan dan baru saja terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah siap bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dan merasa sudah cukup mapan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah siap menjadi kepala rumah tangga dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. masih jejak dan belum pernah menikah sebelumnya begitupula calon isterinya Anak Para Pemohon masih gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan dirinya dengan calon isterinya Anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. sudah melamar dan waktu pernikahannya telah ditetapkan yakni tanggal 19 Januari 2022 dan rencana pernikahan tersebut atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon bernama H. Ismail, S.Pd., M.Pd bin Cangco, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS guru di Kabupaten Gowa, tempat kediaman di Jl. Malino Buttadidi, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Hj. Nursiah binti H. Bidol, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Malino Buttadidi, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Hakim telah mendengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah orang tua calon suami dari Anak Para Pemohon;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya juga kenal dengan Para Pemohon yakni sebagai ayah dan ibu kandung dari calon isteri Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa keduanya tahu kalau calon isteri dari Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. yang bernama Anak Para Pemohon usianya saat ini masih 18 tahun;
- Bahwa keduanya sangat ingin segera menikahkan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dengan Anak Para Pemohon karena khawatir Anak Para Pemohon akan hamil diluar nikah karena Anak Para Pemohon dan anaknya sudah sering keluar bersama hingga malam hari bahkan pergi ke tempat wisata bersama sampai dua hari lamanya;
- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan saat ini tengah melanjutkan pendidikannya pada tingkat Strata dua sedangkan Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan ;
- Bahwa dari pengamatan keduanya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dan Anak Para Pemohon sudah layak untuk menikah;
- Bahwa Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitupula dengan Anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dengan Anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. bekerja sebagai honorer guru dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tiga bulan dan baru saja lulus sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) sehingga dipandang sudah siap menghidupi kebutuhan keluarganya kelak;
- Bahwa keduanya telah melakukan pelamaran ke pihak keluarga Anak Para Pemohon dan telah diterima baik serta direstui oleh pihak keluarga Anak Para Pemohon;

Hlm. 10 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan tanggal pernikahan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dan Anak Para Pemohon telah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga yakni tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa anaknya belum pernah menikah sebelumnya dan calon isteri anaknya saat ini tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keduanya telah siap untuk bertanggungjawab, membantu apabila ada masalah ekonomi serta membimbing keduanya saat menjalani kehidupan rumah tangga Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. dan Anak Para Pemohon nanti setelah keduanya menikah;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haris Dg Nyallang (Pemohon I), NIK: 7306081535750004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar tanggal 04 Agustus 2020 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati Dg Sunggu (Pemohon II) NIK: 730608656730002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar tanggal 04 Agustus 2020 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Azisah NIK: 7306085908030003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar tanggal 27 November 2020 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7305053007200005 atas nama kepala keluarga Haris Dg Nyallang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 30 Juli 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Azisah Nomor: 1804/IST/CS/III/2006 tanggal 09 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh, Kepala

Hlm. 11 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Nur Azisah Nomor 40313738 tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Teknologi Somba Opu bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6;
 7. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah (Model N7) Nomor : B-003/Kua.21.21.02/Pw.01/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7;
 8. Asli Rekomendasi dari Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Takalar Nomor : 01/P2TP2A/I/2022 tanggal 07 Januari 2022, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Ikhsanul Hakim Nomor: 464/UM/CS/1994 tanggal 25 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Ikhsanul Hakim NIK: 7306080512940009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar tanggal 21 Mei 2021 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Muh. Ikhsanul Hakim Nomor 3621541162058 tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Makassar bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.11;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fitri binti Arsyad, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kampung Parang, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah keponakan Para Pemohon sedangkan Anak Para Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang juga sebagai sepupu saksi yang bernama Anak Para Pemohon dengan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saat ini usia anak Para Pemohon masih 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. saat ini berusia 27 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. tidak mempunyai hubungan darah, semenda, susuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Saat ini Anak Para Pemohon dan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. tengah menjalani hubungan pacaran dan sudah sangat dekat karena sudah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya dan takut jika dibiarkan semakin lama, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang juga sepupu saksi sudah

Hlm. 13 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering jalan berdua bahkan menghabiskan malam berdua di tempat wisata;

- Bahwa setahu saksi Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 per tiga bulan dan baru-baru ini terangkat sebagai Calon Negeri Sipil (CPNS);
 - Bahwa keluarga Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah melakukan pelamaran terhadap Anak Para Pemohon dan kedua keluarga telah sepakat serta merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa tanggal pernikahan telah ditentukan yakni tanggal 19 Januari 2022 dan uang panaiik telah diserahkan kepada pihak keluarga dan undangan pun telah diedarkan;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga siap untuk membantu keduanya dalam upaya menangani masalah-masalah rumah tangga yang timbul di kemudian hari;
2. Asriani binti Abd. Azis, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di di Dusun Kampung Parang, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah keponakan Para Pemohon sedangkan Anak Para Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang juga sebagai sepupu saksi yang bernama Anak Para Pemohon dengan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa saat ini usia anak Para Pemohon masih 18 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. saat ini berusia 27 tahun;

Hlm. 14 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. tidak mempunyai hubungan darah, semenda, susuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Saat ini Anak Para Pemohon dan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. tengah menjalani hubungan pacaran dan sudah sangat dekat karena sudah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya dan takut jika dibiarkan semakin lama, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang juga sepupu saksi sudah sering jalan berdua bahkan menghabiskan malam berdua di tempat wisata;
- Bahwa setahu saksi Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 per tiga bulan dan baru-baru ini terangkat sebagai Calon Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa keluarga Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah melakukan pelamaran terhadap Anak Para Pemohon dan kedua keluarga telah sepakat serta merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tanggal pernikahan telah ditentukan yakni tanggal 19 Januari 2022 dan uang panaik telah diserahkan kepada pihak keluarga dan undangan pun telah diedarkan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga siap untuk membantu keduanya dalam upaya menangani masalah-masalah rumah tangga yang timbul di kemudian hari;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu

Hlm. 15 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Takalar memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa Basri, S.H., CPLC Advokat/Pengacara pada kantor Madani Law Office Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2022 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 05/SK/II/2022/PA Tkl tertanggal 06 Januari 2022;

Hlm. 16 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa melalui surat kuasa tanggal 05 Januari 2022 telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili Para Pemohon di pengadilan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Para Pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, karena pernikahan yang dilaksanakan pada usia dini (belum mencapai umur 19 tahun) berdampak pada berhentinya pendidikan anak Para Pemohon demikian juga akan berdampak terhadap ekonomi, serta secara social anak yang menikah terlalu dini dan belum mencapai usia perkawinan sudah tidak bebas lagi untuk bersosialisasi dan bermain dengan teman sebayanya karena terkendala dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istrinya demikian juga secara psikologis anak yang menikah pada usia dini belum matang jiwanya untuk menjalani kehidupan berumah tangga karena hanya berdasar kepada keinginan untuk menikah cepat tanpa memikirkan akibat menikah dalam usia yang masih terlalu muda dan potensi perselisihan dan kekerasan yang akan timbul dalam perkawinan karena belum mampu mengontrol dan menahan emosi dalam menghadapi permasalahan yang akan timbul dalam perkawinan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya, upaya penasihatn tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung

Hlm. 17 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Aama Takalar dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd., namun kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar karena belum memenuhi syarat usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny dan ditakutkan timbulnya mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, dimana anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak menyatakan setuju untuk menikahkan anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon dan keluarga besarnya siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, yang kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar karena anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 18 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.11 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon), P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon), serta P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) maka telah terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran Nur Azisah) terbukti bahwa Nur Azisah adalah anak kandung dari Haris Dg. Nyallang dan Fatmawati Dg. Sunggu yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2003, dan terbukti saat ini Nur Azisah belum genap berumur 19 tahun yakni masih berumur 18 tahun, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Nur Azisah) menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Kejuruan setingkat dengan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Model N5 dari Kantor

Hlm. 19 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan) terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Nur Azisah dengan Muh. Ikhsanul Hakim yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum cukup umur dan belum mempunyai dispensasi dari Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (asli rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A), yang mana secara materiil anak Para Pemohon tidak direkomendasikan untuk melaksanakan perkawinan dan Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon) terbukti bahwa Muh. Ikhsanul Hakim adalah anak dari H. Ismail., S.Pd., M.Pd dan Hj. Nursiah, bukti P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon) menerangkan calon suami anak Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Takalar, serta P.11 (fotokopi Ijazah Strata Satu atas nama calon suami anak Para Pemohon) terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Strata Satu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain,

Hlm. 20 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181-182 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon (Nur Azisah) ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai wanita (anak Para Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun sedangkan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. berumur 27 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan setingkat dengan Sekolah Menengah Atas sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Strata Satu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, bukan mahram dan tidak sesusuan serta tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa keinginan untuk menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai guru honorer dan baru saja terangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa pihak calon suami anak Para Pemohon telah melakukan lamaran dan telah menyerahkan uang panaiik kepada anak Para Pemohon dan kedua keluarga telah sepakat akan melangsungkan pernikahan pada

Hlm. 21 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2022;

- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon sebagai keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar telah menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) untuk dinikahkan dengan calon suaminya (Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd.) penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) berstatus perawan dan tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain dan calon suaminya yang bernama Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung Anak Para Pemohon dan orang tua Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd. telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan baik Para Pemohon maupun kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai

Hlm. 22 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Para Pemohon telah berketetapan hati telah siap untuk menjadi isteri dan seorang ibu, dikuatkan dengan komitmen kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka;

Menimbang, bahwa mengingat Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya, namun tidak memberikan rekomendasi dan menyatakan anak Para Pemohon belum layak untuk dinikahkan, namun dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang mana pada pokoknya anak Para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu kedepannya dengan segala konsekuensinya begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon yang dipandang telah mapan dan siap untuk menghidupi sebuah keluarga serta membimbing isteri dan keluarganya kelak, serta komitmen pendampingan dari keluarga besar masing-masing atas kehidupan sosial, ekonomi serta kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah serta menjadi seorang suami dan seorang isteri yang mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana anak Para

Hlm. 23 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun lamanya dan cukup erat hingga anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali dan takut kedepannya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka menurut pandangan Hakim fakta ini adalah merupakan alasan yang sangat mendesak agar keduanya segera dinikahkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menikahkan anak yang sudah cukup umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya karena secara fisik dan psikis sudah cukup dewasa dalam menghadapi problematika yang hadir dalam sebuah perkawinan dan sebaliknya menikahkan yang belum cukup umur boleh jadi akan mendatangkan kemudharatan, akan tetapi membiarkan dua orang anak yang salah satu atau keduanya belum cukup umur yang telah lama berhubungan dan sudah sangat erat menjalin hubungan hingga sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan ditakutkan jika dibiarkan semakin lama akan terjerumus ke hal-hal menuju jalan kemudharatan yang lebih besar, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka hubungan yang sudah sangat erat antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga mereka tidak semakin terperosok ke dalam kubangan dosa perzinahan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan/mudarat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: *"Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya"*

Hlm. 24 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 27 tahun 2019 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, maka Kantor Urusan Agama tempat pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd.;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Muh. Ikhsanul Hakim bin H. Ismail, S.Pd., M.Pd.;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh

Hlm. 25 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ismawaty, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ismawaty, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Para Pemohon	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera

H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H.

Hlm. 26 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tkl.